



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Zulkarnain Bin Iskandar M (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slamet riady Lr. Manggar I No. 975 Rt. 10 Rw.
03 Kel. Lawang kidul Kec. IT-II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/42/V/2024/Reskrim ;

Terdakwa Reza Zulkarnain Bin Iskandar M (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna merah maron No.Imei 1: 864218031543294 No.Imei 2 : 864218031543286. Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru; dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 13.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu milik saksi korban **ROFIQ KURAHMAN BIN AHMAD SOSIAWAN**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika terdakwa melihat postingan jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape merupakan milik saksi korban mau dijual, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa berpura-pura hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu barulah terdakwa datang menemui saksi korban dengan dari rumah sudah membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dari pinggang terdakwa, lalu saat terdakwa bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA, lalu saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepatat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer, lalu terdakwa mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyalnya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah.

Bahwa kemudian pada hari Kamis 16 Mei 2024 terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban melalui jual beli online marketplace di aplikasi facebook dengan cara tukar tambah (barter) dimana dengan menukar tambahkan dengan vape (rokok elektrik) yang lebih murah sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan Let Kol Nur Amin Kel.3 ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm), saksi korban ROFIQ KURAHMAN BIN AHMADSOSIAWAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 13.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika terdakwa melihat postingan jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape merupakan milik saksi korban mau dijual, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa berpura-pura hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu barulah terdakwa datang menemui saksi korban dengan dari rumah sudah membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dari pinggang terdakwa, lalu saat terdakwa bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA, lalu saksi korban bersama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer, lalu terdakwa mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyalnya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah.

Bahwa kemudian pada hari Kamis 16 Mei 2024 terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban melalui jual beli online marketplace di aplikasi facebook dengan cara tukar tambah (barter) dimana dengan menukar tambahkan dengan vape (rokok elektrik) yang lebih murah sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan Let Kol Nur Amin Kel.3 ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm), saksi korban ROFIQ KURAHMAN BIN AHMADSOSIAWAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROFIQ KURNIAWAN Bin SOSIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 13.50 Wib bertempat di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang yang menjadi korbanya saksi sendiri ;
- Bahwa Barang yang diambil terdakwa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape ;
- Bahwa dengan cara bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR dengan mengatakan terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi, lalu terdakwa hendak membeli dengan cara transfer kemudian terdakwa hendak menjauh dari saksi dan berkata tidak ada sinyal kemudian saksi merasa curiga hendak mendekati terdakwa untuk mengambil barang milik saksi lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah ;
- Bahwa Berawal saksi korban meposting jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban untuk dijual, lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang, lalu barulah terdakwa datang menemui saksi korban dan saat terdakwa bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA kemudian saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer saat itu terdakwa mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyalnya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 ketika terdakwa kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan Let Kol Nur Amin Kel.3 Ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang ;

- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Vape merk



Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban ;

- Bahwa sebabnya saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap saksi ;

- Bahwa Benar 1 (satu) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) potong celana jeans warna biru adalah pakaian yang terdakwa pakai saat melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap saksi ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengancam memberikan barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tidak keberatan;

2. ALPIN DIGANTARA Bin JON HERI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa Peristiwa itu terjadi tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 13.50 Wib bertempat di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang yang menjadi korbanya saksi ROFIQ KURAHMAN BIN AHMAD SOSIAWAN ;

- Bahwa Barang yang diambil terdakwa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape ;

- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan saksi saat itu melihat korban dari kejahatan kemudian saksi mendekati terdakwa dan mengejar terdakwa ;

- Bahwa Jarak saksi melihat kejadian tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa kurang lebih 20 meter ;

- Bahwa Berawal saksi korban meposting jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru



berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban untuk dijual, lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang, lalu barulah terdakwa datang menemui saksi korban dan saat terdakwa bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA kemudian saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer saat itu terdakwa mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyal nya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 ketika terdakwa kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan Let Kol Nur Amin Kel.3 Ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban ;
- Bahwa Benar 1 (satu) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) potong celana jeans warna biru adalah pakaian yang terdakwa pakai saat melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Akibat perbantuan terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 13.50 Wib bertempat di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang saksi korban ROFIQ KURAHMAN BIN AHMAD SOSIAWAN ;
- Bahwa Terdakwa Pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut sendirian.
- Bahwa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape yang merupakan milik saksi korban ROFIQ KURAHMAN BIN AHMAD SOSIAWAN;
- Bahwa Sebab Terdakwa membutuhkan uang untuk beli makan dan minum serta kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Barang milik saksi korban sudah Terdakwa jual dengan cara barter (tukaran) di jual di online dengan rokok elektrik (vape) yang harga lebih murah sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang milik saksi korban tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta mendapatkan vape yang lebih murah;
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam jenis pisau stensis



begagang plastik warna biru ;

- Bahwa Terdakwa menjual barang milik saksi korban tersebut dengan seorang laki-laki melalui Facebook Marketplace jual beli online ;
- Bahwa Bermula ketika terdakwa melihat postingan jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape merupakan milik saksi korban mau dijual, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa berpura-pura hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang, lalu sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang, lalu barulah terdakwa datang menemui saksi korban dengan dari rumah sudah membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dari pinggang terdakwa, lalu saat terdakwa bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN, lalu saksi korban bersama saksi ALPIN memperlihatkan kepada terdakwa barang yang ingin dijual, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer, lalu terdakwa mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyalnya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah kemudian pada hari Kamis 16 Mei 2024 terdakwa berniat menjual barang yang terdakwa ambil dari saksi korban melalui jual beli online marketplace di aplikasi facebook dengan cara tukar tambah (barter) dimana dengan menukar tambahkan dengan vape (rokok elektrik) yang lebih murah sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 ketika terdakwa kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan Let Kol Nur Amin Kel.3 ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban ROFIQ KURAHMAN bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang ;
- Bahwa benar terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) melihat postingan jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape merupakan milik saksi korban mau dijual, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) berpura-pura hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu barulah terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) datang



menemui saksi korban dengan dari rumah sudah membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dari pinggang terdakwa, lalu saat terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA, lalu saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyal nya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis 16 Mei 2024 terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) berniat menjual 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban melalui jual beli online marketplace di aplikasi facebook dengan cara tukar tambah (barter) dimana dengan menukar tambahkan dengan vape (rokok elektrik) yang lebih murah sehingga terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahkan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Let Kol Nur Amin Kel.3 Ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape, yang telah di ambil oleh Terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) adalah milik saksi korban ROFIQ KURAHMAN BIN AHMAD SOSIAWAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alteratif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**
3. **Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa di sini adalah siapa saja atau Subjek Hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan terdakwa **REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm)** yang telah membenarkan Identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti dipersidangan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah saksi korban **terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm)** berpura-pura hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang ;

Menimbang bahwa sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu barulah terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) datang menemui saksi korban dengan dari rumah sudah membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dari pinggang terdakwa, lalu saat terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA, lalu saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyal nya gangguan lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang berada ditangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) melihat postingan jual beli online di aplikasi facebook marketplace berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape merupakan milik saksi korban mau dijual, lalu melihat hal tersebut timbul niat terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) menghubungi saksi korban dan melakukan penawaran, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) berpura-pura hendak membeli vape (rokok elektrik) milik saksi korban tersebut dan mengajak janji bertemu (COD) di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu sekitar jam 13.50 Wib saksi korban menghubungi terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai di Parkiran belakang motor Kantor Dinas PUPR kota Palembang Jalan Slamet Riady Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang, lalu barulah terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) datang menemui saksi korban dengan dari rumah sudah membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dari pinggang terdakwa, lalu saat terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) bertemu saksi korban bersama temannya yaitu saksi ALPIN DIRGANTARA, lalu saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura mengecek vape (rokok elektrik) milik korban tersebut sambil sepakat dibeli vape (rokok elektrik) tersebut seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya melalui transfer, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) mencoba berjalan menjauh dari saksi korban bersama saksi ALPIN DIRGANTARA dengan alasan kepada saksi korban jika handphone milik terdakwa sinyalnya gangguan, lalu saksi korban merasa curiga hendak mengambil vape (rokok elektrik) milik saksi korban yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg



berada ditangan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanannya dan sebilah senjata tajam jenis pisau terdakwa arahkan kepada saksi korban membuat saksi korban ketakutan berteriak maling, lalu terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) melarikan diri dengan cara memanjat pagar kantor dinas PUPR Palembang menuju pulang kerumah.

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Kamis 16 Mei 2024 terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) berniat menjual 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape milik saksi korban melalui jual beli online marketplace di aplikasi facebook dengan cara tukar tambah (barter) dimana dengan menukar tambahan dengan vape (rokok elektrik) yang lebih murah sehingga terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) kembali memposting vape (rokok elektrik) yang terdakwa tukar tambahan dengan vape milik saksi korban tersebut, lalu ada orang yang hendak membeli vape (rokok elektrik) tersebut, lalu terdakwa dengan pembeli janji bertemu (COD), lalu setelah terdakwa bertemu dengan pembeli di depan toko alfamart beralamat Jalan Let Kol Nur Amin Kel.3 ilir kec.IT-II Palembang ternyata pembeli tersebut merupakan saksi korban bersama saksi MUHAMMAD ILHAM sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Vape merk Hexohm warna biru berikut kotak Vape berisi 1 (satu) pasang battrey, 1 (satu) buah RDA (kepala pembakar di vape), 1 (satu) unit changer, 1 (satu) bungkus kapas vape, yang telah di ambil oleh Terdakwa REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (Alm) adalah milik saksi korban ROFIQ KURAHMAN BIN AHMAD SOSIAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dengan korban tidak berdamai.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZA ZULKARNAIN BIN ISKANDAR M (AIm)** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemasaran Dengan Kekerasan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna merah maron No.Imei 1: 864218031543294 No.Imei 2 : 864218031543286. **Dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru; dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa tanggal 10 September 2024** oleh kami, **Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masriati, S.H., M.H.**, dan **Efiyanto.D., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)